



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Budaya
Jalan Veteran
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 575875
Fax. +62341 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id
www.fib.ub.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 1148 /UN10.F12/TU/2024

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA / PERAYAAN HARI BESAR

Yth.
Civitas Akademika
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya

I. Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diperlukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk mendorong upaya pengendalian gratifikasi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

III. Ruang Lingkup


Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat tata cara pelaporan gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

IV. Dasar Penetapan Surat Edaran

- a. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
- b. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Benturan kepentingan.
- c. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi

V. Isi Surat Edaran

- a. Pegawai (Dosen dan Tendik) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan kode etik dan kode perilaku serta memiliki risiko sanksi pidana.
- b. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah dalam kaitan hari raya baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, kepada masyarakat, pelapor, perusahaan penyedia, dan atau penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- c. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan, dan melaporkan Tim TP3G FIB disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Tim TP3G kerja melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Universitas Brawijaya.
- d. Pegawai (dosen dan tendik) dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional/jabatan untuk kepentingan mudik.
- e. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada TP3G FIB dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi atau dikirimkan melalui aplikasi <https://apps.ub.ac.id> paling lambat 7 hari kerja setelah menerima gratifikasi.

01 April 2024
Dekan,

Hamaman, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP. 197301032005012001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
2. Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya.
3. Para Kepala Departemen Fakultas Ilmu Budaya.
4. Para Ketua Progam Studi Fakultas Ilmu Budaya.
5. Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Budaya.
6. BEM Fakultas Ilmu Budaya.
7. DPM Fakultas Ilmu Budaya.